



Rekonstruksi *Usūl Fiqh* dalam Menjawab Tantangan Etika Bisnis Digital Kontemporer

Rika Dwi Lestari, Moh. Bahrudin, Syamsul Hilal

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

rikkaldstr@gmail.com, moh.bahrudin@radenintan.ac.id, syamsulhilal@radenintan.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan e-commerce, fintech Buy Now Pay Later (BNPL), perdagangan emas digital, dan layanan keuangan berbasis kecerdasan buatan (AI) telah mengubah aktivitas ekonomi dan bisnis secara signifikan. Di samping memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi, perkembangan tersebut memunculkan persoalan etika dalam perspektif bisnis Islam, seperti potensi riba dalam mekanisme pembiayaan digital, gharar akibat ketidakjelasan informasi dan objek transaksi, penyalahgunaan data, serta bias dalam sistem algoritmik. Kondisi ini menuntut metodologi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi *usūl fiqh* sebagai landasan metodologis dalam menghadapi tantangan etika bisnis digital di era ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian literatur *usūl fiqh* klasik dan kontemporer serta berbagai penelitian tentang fintech syariah, perdagangan emas digital, dan etika pemanfaatan AI, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonstruksi *usūl fiqh* dapat dikembangkan melalui tiga lapisan yang saling berkaitan, yaitu penerapan kembali kaidah fikih yang adaptif sebagai instrumen penilaian transaksi digital, pemanfaatan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan harta dan akal, sebagai landasan substantif, serta penguatan mekanisme kelembagaan melalui lembaga fatwa seperti DSN-MUI. Model ini memberikan kerangka penilaian yang lebih sistematis daripada penetapan hukum produk digital secara parsial, sekaligus membuka ruang pengujian empiris pada penelitian selanjutnya.

Kata kunci: *Usūl Fiqh*, Etika Bisnis Digital, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Fintech Syariah, Ekonomi Kontemporer

Abstract

The growth of the digital economy, marked by the increasing use of e-commerce, fintech Buy Now Pay Later (BNPL), digital gold trading, and artificial intelligence (AI)-based financial services, has significantly changed economic and business activities. Besides offering convenience and efficiency, this development raises ethical problems from an Islamic business perspective, such as the potential for usury (riba) in digital financing mechanisms, uncertainty (gharar) arising from unclear information and transaction objects, data misuse, and bias in algorithmic systems. These conditions call for an Islamic legal methodology that responds more adaptively to the characteristics of the digital economy. This study aims to analyze the reconstruction of *usūl fiqh* (Islamic jurisprudence) as a methodological basis for addressing the ethical challenges of digital business in the contemporary economic era. The study uses a qualitative approach with library research, drawing on classical and contemporary *usūl fiqh* literature and studies of sharia fintech, digital gold trading, and the ethics of AI use, which are analyzed descriptively and analytically. The results show that the reconstruction of *usūl fiqh* can be developed through three interrelated layers: the adaptive reapplication of *fiqh* maxims as an instrument for assessing digital transactions, the use of *maqāṣid al-syarī'ah*, especially the protection of wealth and intellect, as a substantive basis, and the strengthening of institutional mechanisms through fatwa authorities such as the DSN-MUI. This model offers a more systematic framework than ruling on digital products one by one.

Keywords: *Usūl Fiqh*, Digital Business Ethics, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Sharia Fintech, Contemporary Economy

1. Pendahuluan

Islam merupakan ajaran yang komprehensif (*syumūl*) karena cakupannya tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Allah (*ḥablun minallāh*), tetapi juga hubungan antarmanusia (*ḥablun minannās*), termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Karakter ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam perspektif Islam tidak bebas nilai (*value-free*) (Qosim, 2022). Bisnis merupakan bagian dari muamalah yang memiliki dimensi ibadah sekaligus harus dilaksanakan berdasarkan norma dan etika yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip ini sejalan dengan Q.S. al-

Nahl/16: 89 yang menegaskan fungsi Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu dan petunjuk bagi kehidupan manusia.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (Q.S. al-Nahl/16: 89).

Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Perkembangan teknologi digital kemudian mengubah struktur dan mekanisme aktivitas bisnis. *Marketplace*, *social commerce*, dompet digital, layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), perdagangan emas digital, hingga layanan keuangan berbasis kecerdasan buatan (AI) membentuk pola transaksi yang berbeda dari transaksi konvensional, yaitu interaksi tanpa pertemuan fisik dengan proses yang bergantung pada sistem digital, algoritma, dan pengelolaan data (Sari, 2021). Perubahan ini membuka peluang peningkatan efisiensi, perluasan pasar, dan inklusi keuangan, tetapi juga menghadirkan persoalan etika baru, seperti informasi produk yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, diskon yang tidak transparan, *pre-order* tanpa kepastian waktu penyerahan, prosedur pengembalian dana yang merugikan konsumen, dan struktur biaya keterlambatan BNPL (Kamila, 2026). Perdagangan emas digital memunculkan pertanyaan tentang kepemilikan dan penyerahan objek transaksi (Sasmira, 2026), sedangkan penggunaan AI menimbulkan persoalan perlindungan data, transparansi algoritma, dan keputusan yang bias (Akbar et al., 2026).

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa prinsip etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah perlu diterjemahkan ke dalam kerangka hukum dan etika yang mampu menjawab realitas kontemporer (*al-wāqi' al-mu'āṣir*). Dalam konteks ini, *usūl fiqh* memiliki posisi strategis sebagai metodologi (*manhaj istinbāt*) untuk memahami dan merumuskan hukum Islam (Qosim, 2022). Persoalannya, sebagian perangkat metodologis *usūl fiqh* berkembang ketika transaksi berlangsung secara langsung dan objek akad umumnya bersifat fisik (Laila et al., 2025), sedangkan transaksi digital melibatkan objek virtual, sistem algoritmik, data digital, otomatisasi, dan aktivitas lintas wilayah hukum (Utami et al., 2025). Perbedaan karakter ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi digital tidak cukup dijawab dengan penerapan literal formulasi hukum yang ada, sehingga diperlukan rekonstruksi metodologis agar *usūl fiqh* tetap responsif tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kajian tentang *usūl fiqh* dalam ekonomi digital telah berkembang dan, pada periode 2022–2026, menunjukkan tiga arah utama. Pertama, kajian kelembagaan menekankan peran fatwa. Hidayati et al. (2023) menganalisis tiga fatwa DSN-MUI terkait digital, yaitu Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dan No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang urun dana, dan menemukan bahwa penetapannya berlandaskan metode *ta'līl* dan *istiṣlāḥ*. Kedua, kajian tata kelola menyoroti kesesuaian regulasi dan fatwa; Herlambang dan Wahyudi (2025) menunjukkan bahwa penerapan AI dalam pembiayaan *fintech* syariah memerlukan harmonisasi peran OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI. Ketiga, kajian produk, seperti layanan *paylater*, menilai kesesuaian denda dan biaya dengan prinsip riba dan *gharar* (Andri et al., 2026). Selain itu, Utami et al. (2025) menegaskan peran kaidah ushuliyah dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam transaksi digital UMKM dan *fintech*, sedangkan Permana et al. (2025) menyoroti kepatuhan syariah, *gharar*, serta penggunaan *qiyās* dan *sadd al-dzarī'ah* dalam perdagangan emas digital. Kajian-kajian tersebut pada umumnya berfokus pada produk atau fenomena tertentu sehingga belum membentuk kerangka metodologis yang integratif.

Ruang kajian yang masih perlu dikembangkan ialah bagaimana kaidah fikih adaptif, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan mekanisme kelembagaan fatwa dapat diintegrasikan dalam satu kerangka metodologis untuk membangun etika bisnis digital (Bakry & Syatar, 2025; Mubarok et al., 2025). Kebaruan artikel ini terletak pada sintesis tersebut, yang dikembangkan sebagai gagasan Sintesis Rekonstruksi Metodologis Ushul Fikih Transformatif, yaitu model yang tidak berhenti pada penetapan status hukum produk digital secara parsial, tetapi juga membangun kerangka etika yang dapat diterapkan secara lebih komprehensif. Artikel ini menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik dan bentuk tantangan etis dalam aktivitas bisnis digital pada era ekonomi kontemporer. Kedua, bagaimana posisi *usūl fiqh* sebagai metodologi *istinbāt* dapat direkonstruksi untuk merespons tantangan tersebut. Ketiga, bagaimana kaidah fikih adaptif dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan menjadi kerangka metodologis bagi pengembangan etika bisnis digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber primer mencakup literatur *usūl fiqh* klasik karya al-Ghazali, al-Amidi, dan al-Syatibi serta pemikiran ulama modern, yaitu Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah az-Zuhaili, Amir Syarifuddin, dan Moh. Bahrudin. Sumber sekunder berupa artikel jurnal mutakhir periode 2021–2026 yang membahas *fintech* syariah, perdagangan emas digital, dan etika pemanfaatan kecerdasan buatan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pembacaan literatur, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema tantangan etika digital, kedudukan *usūl fiqh*, kaidah fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan peran kelembagaan fatwa. Seluruh sumber dianalisis secara deskriptif-analitis untuk merumuskan model rekonstruksi metodologis yang relevan dengan kebutuhan etika bisnis digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan disusun dalam enam bagian, yaitu dinamika tantangan etika bisnis digital, kedudukan *usūl fiqh* sebagai *manhaj istinbāt*, kaidah fikih adaptif, *maqāṣid al-syarī'ah*, model rekonstruksi tiga lapis, serta uji ilustratif model pada aset kripto dan *paylater* di *marketplace*.

3.1. Dinamika dan Tantangan Etika Bisnis di Era Ekonomi Kontemporer

Digitalisasi menggeser pola transaksi ekonomi menuju sistem berbasis teknologi dan memengaruhi hubungan pelaku usaha dengan konsumen serta mekanisme pembentukan akad. *Marketplace*, *social commerce*, dan dompet digital memungkinkan transaksi berlangsung cepat tanpa mengharuskan para pihak berada di tempat yang sama (Maksum, 2025). Di *marketplace*, keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh tampilan produk, informasi, ulasan, dan estimasi pengiriman. Foto produk yang dimanipulasi, klaim kualitas berlebihan, kenaikan harga sebelum pemberian label diskon, dan kebijakan pengembalian yang tidak transparan memengaruhi kualitas informasi yang diterima konsumen (Santoso, 2026). Dalam fikih muamalah, kondisi ini berpotensi mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang memengaruhi akad, dan *tadlīs*, yaitu menyembunyikan atau menyimpangkan informasi yang relevan bagi pihak lain (Sutjipto & Cahyono, 2020).

Persoalan etika juga muncul pada layanan keuangan digital, terutama skema BNPL yang dimonetisasi melalui biaya atau denda keterlambatan berdasarkan persentase dan jangka waktu (Rivano et al., 2026). Struktur ini perlu dianalisis cermat karena berpotensi mirip dengan *riba al-nasī'ah*, sehingga penilaian syariah tidak cukup melihat nama produk atau bentuk teknologinya, tetapi juga substansi akad, mekanisme keuntungan, dan hubungan antara kewajiban pembayaran dengan waktu (Azizah et al., 2026). Analisis terhadap denda BNPL harus membedakan tiga aspek, yaitu tambahan utang, penalti, dan kompensasi. Tambahan akibat perpanjangan waktu utang tergolong *riba nasī'ah* (Velisy & Kurniawati, 2026), dan pada *paylater* yang mengombinasikan bunga tetap dengan denda persentase terdapat bukti kuat atas unsur tersebut (Andri et al., 2026). Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memberi peluang sanksi (*ta'zīr*) bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menetapkan kompensasi (*ta'wīd*) hanya untuk kerugian nyata (Kamila, 2026). Denda dapat dipandang sesuai syariah jika berfungsi sebagai sanksi disiplin dan bukan sumber keuntungan penyedia layanan.

Perdagangan emas digital menghadirkan persoalan penyerahan (*taqābuḍ*), status kepemilikan, serta kepastian keberadaan dan penyimpanan objek yang diperdagangkan; ketidakjelasan aspek-aspek ini menimbulkan *gharar* (Permana et al., 2025). Pemanfaatan AI di perbankan syariah membawa persoalan berbeda, yakni perlindungan privasi, pengelolaan data, transparansi pengambilan keputusan, dan bias algoritmik (Marzuki, 2025). Algoritma dapat menghasilkan keputusan yang tidak proporsional terhadap kelompok pengguna tertentu jika data dan pemrosesannya tidak dirancang secara adil (Akbar et al., 2026). Persoalan AI juga menyangkut pihak yang berwenang menilai kepatuhannya, karena penerapan AI dalam pembiayaan syariah berada di antara regulasi nasional (OJK dan Bank Indonesia) dan fatwa (DSN-MUI), sehingga celah antarlembaga menambah ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan konsumen (Herlambang & Wahyudi, 2025). Dalam hal privasi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi acuan hukum, sedangkan analisis *maqāṣid* memandang pengelolaan data konsumen sebagai bagian dari pengamanan harta dan martabat (Akbar et al., 2026). Karena itu, evaluasi AI dalam keuangan syariah perlu memeriksa transparansi dasar keputusan, kewenangan pengawasan, dan mekanisme keluhan pengguna.

Berbagai fenomena tersebut memperlihatkan pola yang serupa: kompleksitas teknologi berkembang lebih cepat daripada kesiapan kerangka fikih yang secara historis dikembangkan dalam konteks transaksi langsung dan objek fisik. Transaksi digital tidak selalu berlangsung dalam satu majelis akad (*majlis al-'aqd*) fisik, tetapi dapat melibatkan sistem otomatis, server, algoritma, dan pihak ketiga pada yurisdiksi berbeda (Iqbal, 2026). Kondisi ini menjadi landasan bagi rekonstruksi metodologis *usūl fiqh* yang tidak mengabaikan prinsip hukum Islam yang telah ada, tetapi mengembangkan perangkat analisis agar mampu merespons karakteristik transaksi digital.

3.2. Usūl Fiqh sebagai Manhaj Istinbāt: Basis Epistemologis Rekonstruksi

Usūl fiqh merupakan disiplin penting dalam struktur keilmuan Islam karena berkaitan dengan epistemologi dan metodologi pembentukan hukum. Dalam ekonomi Islam, posisi ini semakin penting karena fikih muamalah lahir melalui proses metodologis tertentu. Apabila fikih muamalah dipandang sebagai hasil (*natījah*), maka *usūl fiqh* adalah metode (*manhaj*) untuk menghasilkannya (Qosim, 2022). Al-Ghazali dan al-Amidi memberi perhatian pada pemahaman dalil fikih beserta metode memperoleh hukum darinya, sedangkan al-Syatibi menekankan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai inti pemahaman tujuan hukum Islam (Rahmi, 2023). Pada era modern, Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuhaili lebih banyak menekankan aspek prosedural istinbāt, sedangkan Amir Syarifuddin menunjukkan kontekstualisasi pemikiran *usūl fiqh* dalam lingkungan sosial dan hukum Indonesia. Meskipun pendekatannya berbeda, para pemikir tersebut bertemu pada pemahaman bahwa *usūl fiqh* adalah disiplin metodologis tentang cara memperoleh hukum, bukan kumpulan hasil hukum yang final.

Pemahaman ini menjadi fondasi epistemologis rekonstruksi. Rekonstruksi tidak diarahkan pada wahyu sebagai sumber hukum, tetapi pada proses metodologis manusia dalam memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan wahyu menjadi ketentuan yang dapat diterapkan pada realitas tertentu, sehingga ruang rekonstruksi berada pada metodologi dan cara membaca persoalan baru, bukan pada perubahan sumber normatif. Dalam ekonomi Islam, *usūl fiqh* juga menjadi kerangka pembeda karena konsep dan instrumen ekonomi tidak hanya dianalisis berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga ditelusuri melalui prosedur *istinbāt* yang berdasar normatif (Qosim, 2022). Setiap inovasi ekonomi karenanya perlu dikaji dari sisi sumber hukum, tujuan syariah, karakter akad, dan dampaknya terhadap kemaslahatan.

Secara metodologis, struktur *usūl fiqh* mencakup sumber hukum (*maṣādir al-aḥkām*), kaidah kebahasaan (*qawā'id lughawiyah*), metode istinbāt (*ṭuruq al-istinbāt*), dan syarat ijtihad (*syurūṭ al-ijtihād*). Pada transaksi berbasis aset digital atau layanan finansial berbasis algoritma, misalnya, *qiyās* dapat digunakan dengan mencari kesamaan karakteristik antara transaksi baru dan akad yang telah memiliki ketentuan hukum, sedangkan *maṣlaḥah mursalah* dapat dipertimbangkan ketika persoalan tidak memiliki ketentuan eksplisit tetapi berdampak pada kemaslahatan masyarakat (Sulaeman et al., 2026). Dengan demikian, *usūl fiqh* berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan inovasi ekonomi dianalisis secara sistematis tanpa memutus keterkaitannya dengan prinsip syariah.

3.3. Kaidah Fikih Adaptif sebagai Instrumen Rekonstruksi

Kekuatan *usūl fiqh* dalam menghadapi perubahan terletak pada kaidah fikih yang memungkinkan prinsip hukum diterapkan secara kontekstual. Dalam kerangka etika bisnis digital, sejumlah kaidah dapat dikembangkan menjadi instrumen operasional untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi persoalan transaksi digital (Aprianto et al., 2025). Pertama, *taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkān* memberi ruang adaptasi hukum menurut perubahan zaman dan tempat sehingga inovasi teknologi dapat diterima selama tidak menghilangkan substansi syariah. Perubahan bentuk transaksi tidak otomatis bertentangan dengan syariah, tetapi perlu dianalisis berdasarkan substansi dan konsekuensinya. Kedua, *al-'ibrah fī al-'uqūd lil-maqāṣid wal-ma'ānī* menempatkan tujuan dan substansi akad sebagai penentu karakter transaksi. Persetujuan elektronik berupa klik, persetujuan otomatis, atau kontrak digital dapat diterima sepanjang kehendak para pihak dan objek transaksi jelas serta tidak ada penipuan atau penyalahgunaan terhadap salah satu pihak (Nurkhofifah & Kurniati, 2025). Ketiga, *al-gharar yuḥsidu al-'uqūd* relevan untuk menilai ketidakjelasan pada *pre-order* tanpa kepastian waktu penyerahan, informasi persediaan yang kabur, dan prosedur pengembalian barang dan dana yang tidak transparan, karena teknologi tidak menghilangkan kebutuhan akan kejelasan informasi dalam akad.

Keempat, *al-ḍarar yuzāl* menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya tersembunyi, denda tidak proporsional, mekanisme yang merugikan konsumen, dan ketidakjelasan tanggung jawab bila barang rusak dalam distribusi. Kelima, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* menekankan kesesuaian informasi harga, spesifikasi produk, dan ketentuan pembayaran dengan kondisi saat

transaksi diselesaikan, serta dapat dikaitkan dengan validitas *e-consent* dan keamanan serta integritas data transaksi (Syifa et al., 2026). Keenam, *sadd al-dzari'ah* berfungsi preventif terhadap praktik yang berpotensi merusak, termasuk promosi menyesatkan seperti diskon yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (Permana et al., 2025). Keenam prinsip ini membentuk pedoman etika digital berbasis *usul fiqh* yang memungkinkan penilaian transaksi digital dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga evaluasi etika bisnis tidak bergantung pada intuisi moral pelaku usaha atau pengawas, tetapi pada dasar metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.4. Tujuan Hukum Islam sebagai Kerangka Reformulasi Etika Bisnis Digital

Jika kaidah fikih berfungsi pada tingkat operasional, *maqāsid al-syarī'ah* berfungsi lebih substantif dan aksiologis dengan memberi orientasi tentang tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Tujuan syariah mencakup lima kebutuhan fundamental (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Rahmi, 2023). Dalam ekonomi digital, kelimanya dapat dijadikan parameter substantif untuk menilai inovasi bisnis. Prinsip *hifz al-māl* menjadi dasar mengevaluasi pembiayaan digital yang berpotensi mengandung riba dan transparansi biaya layanan *fintech*, serta berkaitan dengan keamanan dana konsumen, kepastian hak milik, dan pencegahan praktik yang merugikan (Hasibuan & Hasibuan, 2025). Sementara itu, *hifz al-'aql* dapat dikontekstualisasikan pada perlindungan data dan keadilan penggunaan algoritma, karena keputusan AI yang tidak transparan atau bias menghasilkan perlakuan tidak adil (Akbar et al., 2026). Perlindungan akal dengan demikian dapat diperluas pada kebutuhan menjaga otonomi, informasi yang benar, dan proses keputusan yang tidak manipulatif.

Penerapan *maqāsid* juga tampak pada instrumen keuangan berorientasi keberlanjutan, seperti sukuk hijau dan wakaf produktif digital (Haliding et al., 2025). Sukuk hijau mengaitkan prinsip syariah dengan agenda keberlanjutan lingkungan, sedangkan wakaf produktif digital memanfaatkan teknologi untuk memperluas dampak ekonomi dan sosial wakaf (Octaviano et al., 2026). Kedua contoh ini menunjukkan bahwa *maqāsid* tidak berhenti pada kerangka teoretis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi desain kebijakan dan instrumen ekonomi yang bermanfaat jangka panjang. Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* dapat ditempatkan sebagai kerangka aksiologis ekonomi digital, yakni memastikan inovasi dinilai bukan hanya dari efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan kepentingan manusia dan masyarakat, termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan digital.

3.5. Model Rekonstruksi: Sintesis Metodologis dan Peran Kelembagaan

Berdasarkan pembahasan kaidah fikih dan *maqāsid al-syarī'ah*, artikel ini mengusulkan model rekonstruksi *usul fiqh* untuk membangun etika bisnis digital melalui tiga lapisan yang saling berhubungan, sebagaimana diringkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model rekonstruksi *usul fiqh* tiga lapis untuk etika bisnis digital

Lapisan	Fungsi	Instrumen utama	Contoh penerapan
Operasional-teknis	Menilai produk, transaksi, dan fitur digital	Kaidah fikih adaptif: <i>taghayyur al-ahkām</i> , <i>al-'ibrah bi al-maqāsid</i> , <i>al-gharar yufsidu al-'uqud</i> , <i>al-darar yuzāl</i> , <i>al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk</i> , dan <i>sadd al-dzari'ah</i>	Identifikasi <i>gharar</i> pada <i>pre-order</i> , biaya tersembunyi, dan diskon yang menyesatkan
Substantif-aksiologis	Menilai dampak sosial dan ekonomi jangka panjang	<i>Maqāsid al-syarī'ah</i> , terutama <i>hifz al-māl</i> dan <i>hifz al-'aql</i>	Evaluasi transparansi biaya BNPL, perlindungan data, dan keadilan algoritma
Kelembagaan-normatif	Memberi bentuk otoritatif pada hasil kajian	Fatwa dan regulasi, terutama melalui DSN-MUI	Pedoman bagi pelaku industri <i>fintech</i> syariah

Lapisan pertama adalah lapisan operasional-teknis, yang menggunakan kaidah fikih adaptif untuk menilai produk, transaksi, dan fitur digital. *Taghayyur al-ahkām* membaca perubahan hukum sebagai respons terhadap perubahan realitas sosial, dan *al-'ibrah bi al-maqāsid* menekankan maksud dan substansi akad, bukan semata bentuk atau

lafaznya. *Gharar fāḥisy* (ketidakjelasan yang dominan) dapat memengaruhi keabsahan akad, sementara *al-ḍarar yuzāl* menegaskan penghilangan kemudharatan (Widiyawati & Zen, 2024). *Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* menjaga kepastian hukum ketika ada keraguan, dan *sadd al-dzarī'ah* menjadi pendekatan preventif untuk menutup sarana yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* (Permana et al., 2025). Lapisan kedua adalah lapisan substantif-aksiologis, yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai dampak luas dan jangka panjang inovasi digital. *Ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql* menjadi dua dimensi penting untuk menilai apakah inovasi melindungi harta dan kepentingan pengguna atau justru menimbulkan risiko dan kerugian (Hasibuan & Hasibuan, 2025). Penilaian pada tahap ini tidak berhenti pada validitas teknis akad, tetapi mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi suatu model bisnis.

Lapisan ketiga adalah lapisan kelembagaan-normatif. Hasil analisis kedua lapisan sebelumnya perlu memperoleh bentuk kelembagaan melalui fatwa atau regulasi (Bakry & Syatar, 2025). Di Indonesia, DSN-MUI berperan penting dalam merumuskan ketentuan syariah melalui keterlibatan para ahli ushul fiqh dan ekonomi syariah, dan institusionalisasi ini diperlukan agar kajian metodologis tidak berhenti sebagai gagasan akademik, tetapi menjadi pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat (Mubarak et al., 2025). Ketiga lapisan bekerja dalam siklus berkelanjutan. Misalnya, ketika ditemukan unsur *gharar* pada model BNPL, persoalan itu dianalisis lebih dahulu melalui kaidah fikih pada tingkat operasional; hasilnya dikaji melalui perspektif *maqāṣid* untuk melihat apakah mekanisme tersebut melindungi atau justru mengancam *ḥifẓ al-māl*; setelah kajian memadai, hasilnya diformulasikan menjadi fatwa atau regulasi bagi industri. Model tiga lapis ini menempatkan *usūl fiqh* sebagai metodologi proaktif yang tidak hanya digunakan setelah persoalan muncul, tetapi terus dikembangkan seiring lahirnya inovasi teknologi keuangan dan model bisnis digital, sejalan dengan pemahaman bahwa *usūl fiqh* adalah disiplin tentang metode penetapan hukum, bukan kumpulan ketentuan yang statis.

3.6. Uji Ilustratif Model pada Aset Kripto dan Paylater di Marketplace

Untuk menunjukkan kegunaan operasional model tiga lapis, bagian ini mengujinya secara ilustratif pada dua isu yang menampilkan persoalan berbeda. Aset kripto memperlihatkan ketegangan antara fatwa dan regulasi negara, sedangkan *paylater* pada *marketplace* memperlihatkan persoalan struktur biaya dan transparansi akad. Uji ini bersifat konseptual berbasis literatur dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan hukum final.

Prabowo et al. (2025) menunjukkan bahwa fatwa MUI melarang kripto sebagai alat tukar dan instrumen investasi karena unsur *gharar*, *maysir*, dan ketidakjelasan nilai dasarnya, sedangkan regulasi negara menggolongkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bawah pengawasan Bappebti. Dualitas ini menimbulkan ketegangan antara penalaran hukum agama dan hukum positif. Melalui model tiga lapis, persoalan tersebut dapat diurai secara bertahap. Pada lapisan operasional-teknis, *al-gharar yuḥsidu al-'uqūd* dan *sadd al-dzarī'ah* digunakan untuk menilai volatilitas dan sifat spekulatif transaksi. Pada lapisan substantif-aksiologis, *ḥifẓ al-māl* menilai risiko kehilangan harta konsumen yang tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan. Pada lapisan kelembagaan-normatif, perbedaan sikap fatwa dan regulasi perlu dijembatani melalui harmonisasi, sebagaimana ditekankan Herlambang dan Wahyudi (2025) dalam konteks penerapan AI pada pembiayaan *fintech* syariah.

Pada *paylater*, Fatakh et al. (2025) menemukan bahwa penerapan fitur tersebut pada sebuah *marketplace* berpotensi melanggar Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*), sehingga sistemnya perlu direkonstruksi agar sesuai dengan standar hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan analisis riba pada denda BNPL di Subbab 3.1. Dalam model tiga lapis, lapisan pertama menelaah substansi akad dan struktur biaya melalui *al-'ibrah fī al-'uqūd lil-maqāṣid wal-ma'ānī* dan *al-ḍarar yuzāl*; lapisan kedua menilai dampaknya terhadap *ḥifẓ al-māl* konsumen; dan lapisan ketiga merumuskan standar minimal yang dapat dijadikan rujukan penyedia layanan.

Tiga kajian lain memperkaya perangkat pada tiap lapisan. Pertama, Bianda (2024) menelaah kaidah *ats-tsābit bi al-'urf* ka *ats-tsābit bi asy-syar'* i dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, sehingga kebiasaan (*'urf*) transaksi digital dapat dipertimbangkan pada lapisan pertama selama tidak bertentangan dengan nas dan *maqāṣid*. Kedua, Taufiq (2025) memakai perspektif *sadd al-dzarī'ah* pada penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang dapat dibaca sebagai penguat fungsi preventif lapisan pertama sekaligus dasar bagi kanal pengaduan dan penyelesaian sengketa pada lapisan ketiga. Ketiga, Mansur et al. (2024) mengaitkan kebebasan finansial dan ekonomi berkelanjutan dengan *ḥifẓ al-māl*, sehingga lapisan kedua tidak hanya menilai kerugian langsung, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kemandirian finansial pengguna. Ringkasan penerapan model pada kedua isu disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penerapan model tiga lapis pada aset kripto dan *paylater* di *marketplace*

Lapisan	Aset kripto	<i>Paylater</i> di <i>marketplace</i>
Operasional-teknis	<i>Gharar</i> , <i>maysir</i> , volatilitas, dan nilai dasar yang tidak jelas; <i>sadd al-dzari'ah</i>	Struktur biaya dan denda; <i>al-darar yuzāl</i> dan <i>al-'ibrah bi al-maqāṣid</i> untuk menilai substansi akad
Substantif-aksiologis	<i>Hifz al-māl</i> : risiko kehilangan harta konsumen	<i>Hifz al-māl</i> : transparansi biaya dan dampak jangka panjang bagi pengguna
Kelembagaan-normatif	Harmonisasi fatwa MUI dan regulasi Bappebti	Standar minimal bagi penyedia layanan berdasarkan fatwa DSN-MUI

Dengan demikian, model tiga lapis memberi urutan analisis yang sama untuk dua isu yang berbeda, yaitu menilai substansi transaksi, menimbang dampaknya terhadap kemaslahatan, lalu menempatkan hasilnya dalam fatwa atau regulasi. Pengujian empiris pada kasus yang lebih luas tetap diperlukan untuk menilai ketahanan model ini.

4. Kesimpulan

Tantangan etika bisnis digital pada *e-commerce*, BNPL, perdagangan emas digital, dan layanan berbasis AI, yaitu *gharar* dan *tadlīs* digital, riba berbasis algoritma, serta bias algoritmik, tidak sepenuhnya dapat diatasi dengan kerangka etika bisnis Islam yang tradisional. *Usūl fiqh* tetap relevan sebagai metode *istinbāt* untuk menjawab tantangan tersebut selama dipahami sebagai kajian tentang cara menemukan hukum, bukan sekadar hasil hukum yang tetap, sehingga membuka peluang perbaikan metodologis. Perbaikan itu dirancang melalui model tiga lapis, yaitu penerapan kaidah fikih adaptif pada tingkat operasional, pemanfaatan *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkat substantif-aksiologis, dan pengesahan hasil kajian melalui otoritas fatwa seperti DSN-MUI pada tingkat normatif-kelembagaan. Uji ilustratif pada aset kripto dan *paylater* menunjukkan bahwa urutan analisis tiga lapis dapat diterapkan pada isu yang berbeda, meskipun pengujian empiris tetap diperlukan. Etika bisnis Islam dalam konteks digital dengan demikian merupakan hasil metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, berakar pada sumber hukum Islam namun tetap fleksibel terhadap perubahan zaman. Penelitian lanjutan disarankan menguji model tiga lapis ini secara empiris pada studi kasus tertentu, seperti kepatuhan syariah pada aset kripto, *platform crowdfunding* syariah, atau pengelolaan AI generatif dalam layanan keuangan syariah, serta mengintegrasikan kajian *usūl fiqh* digital ke dalam kurikulum pendidikan tinggi ekonomi syariah dan pelatihan praktisi.

Referensi

1. Akbar, S. A., Harun, M., & Elvia, E. E. (2026). Artificial intelligence credit scoring algorithm and compliance with maqasid as-shari'ah in digital Islamic financing. *Muamalah*, 12(1), 1–11.
2. Andri, E., Hijrianti, U., Kusdiharyani, V., & Zaki, M. (2026). Konsep riba dalam transaksi Shopee Paylater. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 77–88.
3. Aprianto, Rahmatika, C. I., Lestari, F. I., & Sunarti, G. (2025). Implementasi qawaid fiqiyah dalam transaksi ekonomi melalui e-commerce. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 17(4), 81–90.
4. Azizah, N., Al-Maratussoleha, Rachman, A., Muchtar, N., & Kholid, H. (2026). Analisis hukum Islam terhadap penggunaan fitur PayLater sebagai metode pembayaran pada transaksi digital di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(4).
5. Bakry, M., & Syatar, A. (2025). Digital transformation of fatwa authorities: Comparative analysis of Bahtsul Masail and Muhammadiyah Tarjih. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 4(2), 82–100. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i2.58>
6. Bianda, R. (2024). The principle of ats-tsabit bi al-'urfi ka ats-tsabit bi asy-syar'i in DSN-MUI Fatwa No. 117 on sharia fintech. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 205–222. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.15241>
7. Fatakh, A., Rosanti, E., Suharto, T., & Annisa, D. (2025). Sharia economic law analysis of paylater features in online marketplace transactions. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 229–242. <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.20292>
8. Haliding, S., Putri, N. F., Sapa, N. B., et al. (2025). Optimizing productive waqf: Challenges and opportunities in digitalization. *Iqtisaduna*, 11(1), 53–68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829>
9. Hasibuan, S. F., & Hasibuan, A. N. (2025). Kesesuaian prosedur pinjaman online dengan maqashid syariah, 6(12), 4607–4621.
10. Herlambang, & Wahyudi, A. (2025). Digital transformation of sharia finance: Challenges of harmonizing regulations and fatwas in the application of artificial intelligence in sharia fintech financing in Indonesia. *Iqtisaduna*, 11(2), 499–511. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238>
11. Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic finance: Epistemological study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's fatwa, 33(2), 255–278.
12. Iqbal, M. (2026). Ba'i in the compilation of sharia economic law: Analysis of e-commerce transactions from a contemporary fiqh perspective, 41–54.

13. Kamila, N. (2026). Analisis hukum Islam terhadap praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 5.
14. Laila, U., Bakry, M. M., & Amin, A. R. M. (2025). Perkembangan ushul fiqh di era modern: Transformasi metodologis dan paradigma ijtihad kontemporer. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4).
15. Maksum. (2025). Transaksi digital dalam perspektif fikih muamalah: Telaah terhadap e-wallet dan marketplace. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 28–37.
16. Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing financial freedom to achieve a sustainable economy based on maqashid al-shariah in hifz al-mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286–304. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582>
17. Marzuki, M. F. (2025). Risiko bias algoritma dalam credit scoring berbasis AI pada bank syariah, 3, 338–347.
18. Mubarak, N., Musafa, S., & Irama, Y. (2025). Epistemological transformation of 'urf in the DSN-MUI fatwa on e-commerce: A maqāsid al-sharī'ah based analysis, 19(2), 167–190.
19. Nurkhotifah, S., & Kurniati, H. (2025). Sharia economic law perspective on the contractual use of Indonesian Standard QR Code (QRIS) in digital transactions, 25(2).
20. Octaviano, D., Brennaf, M. S., & Rahmi, A. (2026). Blended Islamic philanthropy model of green sukuk and digital waqf: Maqasid al-shariah approach to sustainable economic development in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 8(1), 1–19.
21. Permana, D., Hasan, M., & Gojali, D. (2025). Applying ushul fiqh principles to enhance sharia compliance in digital gold trading in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 325–338.
22. Prabowo, B. A., Nurjihad, & Rohidin. (2025). Analyzing the legal reasoning behind the prohibition of cryptocurrency transactions in Indonesian fatwa and regulations. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 335–354. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14974>
23. Qosim, N. (2022). Peran ushul fikih dalam metodologi ilmu ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(1), 89–97.
24. Rahmi, N. (2023). Sejarah dan perkembangan maqashid syariah serta karya ulama tentangnya sebelum Imam Syatibi, 14, 54–69.
25. Rivano, N., Maskuri, A., Saputra, S. F., & Putra, B. J. (2026). Komersialisasi keterlambatan dalam ekosistem paylater: Komparasi time value of money dan larangan riba al-jahiliyyah pada denda otomatis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 4(3).
26. Santoso, S. (2026). Praktik jual beli online melalui live shopping perspektif hukum ekonomi syariah, (2), 13–23.
27. Sari, R. (2021). Pengaruh penggunaan paylater terhadap perilaku impulse buying pengguna e-commerce di Indonesia, 7(1), 44–57.
28. Sasmira, M. (2026). Digital gold dan kepatuhan syariah: Telaah fatwa, 7(2).
29. Sulaeman, A. H., Hasan, M., & Syaripudin, D. (2026). Relevansi qiyas terhadap pengembangan ushul fiqh dalam merespons dinamika ekonomi syariah kontemporer. *Equality: Journal of Islamic Law*, 4(2).
30. Sutjipto, T. S., & Cahyono, E. F. (2020). Tadlis dan taghrir dalam transaksi pada e-marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 874–885.
31. Syifa, N. M., Nazwa, D. A. S., Rukmana, Y. P., & Sofyan, A. R. (2026). Persepsi konsumen Muslim terhadap kaidah al-yaqin la yazulu bisy-syakk dalam transaksi e-commerce syariah.
32. Taufiq, M. (2025). Dispute resolution in consumer protection in the financial services sector perspective sadd al-zari'ah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 76–92. <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.19570>
33. Utami, U. K. K., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). Kontribusi prinsip ushul fiqh dalam praktik transaksi digital terhadap keberlanjutan UMKM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2).
34. Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). Analisis hukum Islam terhadap praktik denda keterlambatan pada sistem pembayaran paylater di e-commerce: Studi kasus Shopee PayLater.
35. Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). Macam-macam gharar (gharar katsir dan khofi) dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah: Akad dalam transaksi syariah dan aplikasinya di bank syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 294–301.